



COVID-19

Perspektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan

I Made Adi Widnyana • Mutria Farhaeni • I Ketut Sudarsana
I Wayan Wirta • I Gede Januariawan • Ni Wayan Sariani Binawati
Citranu • I Gusti Ngurah Santika • I Wayan Utama

COVID-19: Perspektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan

UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

COVID-19: Perspektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan

Penulis:

I Made Adi Widnyana, Mutria Farhaeni, I Ketut Sudarsana
I Wayan Wirta, I Gede Januariawan, Ni Wayan Sariani Binawati
Citranu, I Gusti Ngurah Santika, I Wayan Utama

Penerbit Yayasan Kita Menulis

COVID-19: Perspektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan

Copyright © Yayasan Kita Menulis, 2020

Penulis:

I Made Adi Widnyana, Mutria Farhaeni, I Ketut Sudarsana
I Wayan Wirta, I Gede Januariawan, Ni Wayan Sariani Binawati
Citranu, I Gusti Ngurah Santika, I Wayan Utama

Editor:

Ida Bagus Subrahmaniam Saitya & I Made Pasek Subawa
Desain Cover: Tim Kreatif Kita Menulis

Penerbit

Yayasan Kita Menulis

Web: kitamenulis.id

e-mail: press@kitamenulis.id

Kontak WA: +62 821-6453-7176

I Made Adi Widnyana., dkk.

COVID-19: Perspektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan

Yayasan Kita Menulis, 2020

xii; 134 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978-623-6512-16-6 (cetak)

E-ISBN: 978-623-6512-17-3 (online)

Cetakan 1, Juni 2020

- I. COVID-19: Perspektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
- II. Yayasan Kita Menulis

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa
ijin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Om Swastyastu,

Awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan meluasnya coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Coronavirus Disease 2019 atau yang dikenal COVID-19. Asal mula virus ini ditenggarai berasal dari Wuhan, Tiongkok, yang ditemukan pada akhir 2019. Hingga saat ini sebagian besar Negara di dunia telah terjangkit COVID-19. Pada awalnya pasien yang terkena COVID-19 berkaitan dengan salah satu pasar di Wuhan. COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 1 Juni 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi positif berjumlah 26.940 kasus, 1.641 kasus kematian, dan 7.637 pasien dinyatakan sembuh.

Penyebaran virus ini memang sangat berpengaruh secara langsung terhadap kondisi kesehatan seseorang, namun langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh beberapa Negara di Dunia, tentu memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat dunia dalam berbagai sektor. Adanya langkah-langkah pembatasan fisik atau *physical distancing* yang dilakukan tentunya berakibat pada merosotnya pendapatan di sektor ekonomi bagi Negara dan masyarakat. Negara harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk penanggulangan serta pengobatan pasien COVID-19, sedangkan masyarakat kehilangan pekerjaan atau dibatasi ruang dan waktu kerjanya.

Dalam melihat fenomena COVID-19 ini dapat dilihat dari berbagai perspektif, salah satunya dilihat dari perspektif hukum dan sosial masyarakat. Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, secara umum terdapat 4 (empat) bentuk karantina, yaitu Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB). Pemerintah Indonesia menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berkala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 sebagai pedoman untuk menjalankan PSBB. Dalam Permenkes ini

dijelaskan bahwa PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang COVID-19 (14 hari) dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Beberapa wilayah di Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintahan Pusat. Adapun pembatasan sosial yang dilakukan, antara lain peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan beragama, pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Maraknya penyebaran COVID-19 telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat yang salah satunya didukung dengan teknologi komunikasi. Masyarakat dituntut bisa dan terbiasa. Perubahan terjadi pada cara berkomunikasi, cara berpikir, dan cara berperilaku manusia. Provinsi Bali yang dikenal memiliki tatanan adat yang diwarisi secara turun temurun berperan besar dalam mencegah meluasnya COVID-19. Keberhasilan Bali sebagai sebuah provinsi dalam menanggulangi pandemi covid-19 tidak terlepas dari peran desa adat sebagai persekutuan masyarakat tradisional. Eksistensi Desa Adat di Bali mendapat legitimasi yang lebih kuat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Ketaatan masyarakat terhadap himbauan pemerintah dalam mencegah meluasnya pandemi covid-19 karena dukungan Desa Adat. Respon cepat ditunjukkan oleh Prajuru Desa Adat, sehingga masyarakat sudah langsung melaksanakan social distancing, physical distancing, tidak keluar rumah bila tidak sangat perlu, menggunakan masker, mencuci tangan, dan semua protokol kesehatan yang dianjurkan. Hal inilah yang menggugah penulis untuk mendalami peranan Desa Adat, upaya-upaya apa yang dilakukan sehingga ketaatan masyarakat mengikuti anjuran pemerintah dalam pencegahan pandemi covid-19 dapat diikuti dengan baik. Kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Parisada Hindu Dharma Provinsi Bali mampu mencegah penyebaran COVID-19 di Bali, baik secara jasmani maupun rohani.

Dalam buku ini ditampilkan mengenai implikasi COVID-19 dalam perspektif hukum dan sosial kemasyarakatan. Perspektif hukum ditinjau

dari aturan-aturan hukum Indonesia guna mencegah meluasnya COVID-19 di Indonesia. Adanya aturan-aturan tersebut, baik yang berasal dari hukum positif maupun hukum adat di Bali akan membawa dinamika-dinamika yang terjadi di dalam masyarakat sehingga dapat mewujudkan kehidupan normal baru bagi masyarakat (new normal life).

Om Santih Santih Santih Om

Denpasar, Juni 2020

Penulis

Kata Sambutan

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
KEMENTERIAN AGAMA

Om Swastyastu,

Coronavirus-19 (COVID) telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO (WHO,2020). Coronavirus adalah zoonosis atau virus yang ditularkan antara hewan dan manusia. Virus dan penyakit ini diketahui berawal di kota Wuhan, Tiongkok sejak Desember 2019. Per tanggal 1 Juni 2020, jumlah kasus penyakit ini mencapai angka 6.040.609 jiwa yang tersebar di 216 negara, termasuk Indonesia. Data 1 Juni 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi positif di Indonesia berjumlah 26.940 kasus, 1.641 kasus kematian, dan 7.637 pasien dinyatakan sembuh.

Presiden Republik Indonesia telah menyatakan status penyakit ini menjadi tahap Tanggap Darurat pada tanggal 17 Maret 2020. Presiden juga telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Gugus Tugas ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan; mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19; meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia memutus rantai penularan COVID-19, seperti penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa wilayah Indonesia, pola perilaku hidup bersih dan sehat, serta pembatasan fisik (physical distancing). Upaya pencegahan penyebaran virus dapat dilakukan masyarakat dengan menjaga jarak dan rajin mencuci tangan dengan sabun, untuk

memaksimalkan hal tersebut, masyarakat harus saling mengingatkan satu dengan lainnya.

Kehadiran buku ini merupakan upaya masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di Indonesia dari perspektif hukum dan sosial kemasyarakatan. Kontribusi masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pencegahan karena pemerintah tidak mampu berjalan sendiri tanpa dukungan dari masyarakat. Ajaran Dharma Agama dan Dharma Negara sudah diimplementasikan melalui buku ini. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia memandang penting kehadiran buku ini dalam rangka pencegahan COVID-19 dan dapat dijadikan sumber bagi masyarakat yang membutuhkan dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Kepada penerbit buku ini, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kontribusi nyata kepada negara dalam kondisi pandemi COVID-19. Kepada pembaca, semoga saudara sekalian mendapatkan pengetahuan baru yang sangat berguna dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat.

Om Santih Santih Santih Om



Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Kata Sambutan.....	ix
Daftar Isi	xi
Kajian Hukum Dan Perbandingan Tentang PSBB dengan PKM Di Kota Denpasar Dalam Percepatan Penanganan Covid-19	
I Made Adi Widnyana.....	1
Kajian Penanganan Kasus Pandemi Covid-19 Di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Dan Bali Umumnya	
Mutria Farhaeni.....	21
Efektivitas Krematorium Dalam Upacara Ngaben Pada Masa Pandemi Covid-19	
I Ketut Sudarsana.....	45
Respon Masyarakat Kota Denpasar Terhadap Penggunaan Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi Covid-19	
I Wayan Wirta.....	53
Pencegahan Covid 19 Berbasis Desa Adat Di desa Adat Tanggahan Peken Perspektif Hukum Adat	
I Gede Januariawan	63
Dinamika Kehidupan Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19	
Ni Wayan Sariani Binawati	75
Kerugian Keuangan Negara Akibat Penanganan Pandemi Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	
Citrano	85

Peran Ideologi Pancasila Dalam Menanggulangi Mewabahnya Pandemi Covid 19 di Indonesia

I Gusti Ngurah Santika99

Komunikasi Kebijakan Publik Dalam Penanganan Wabah Covid 19 Di Indonesia

I Wayan Utama.....115

Pencegahan Covid 19 Berbasis Desa Adat Di desa Adat Tanggahan Peken Perspektif Hukum Adat

I Gede Januariawan

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

PENDAHULUAN

Penyebaran virus ini berawal dari paparan infeksi besar-besaran terhadap manusia yang berasal dari pasar hewan di Kota Wuhan China (Rothan, 2020). Berdasarkan data WHO, di Amerika kasus pertama terkonfirmasi di Washington pada seseorang yang pernah melakukan perjalanan ke Wuhan China. Saat ini virus Covid-19 sudah menyebar ke seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Pada tanggal 28 Mei 2020 kasus positif corona di Indonesia tembus angka 24.538 berdasarkan keterangan Juru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19, Achmad Yurianto (Tribun Palu.com). Di Bali sendiri kasus covid-19 terkonfirmasi 420, meninggal 4, dan sembuh 314 orang (Kompas.com).

Sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di dunia, jumlah tersebut dapat dibayangkan kecil. Hal ini menyebabkan Presiden Joko Widodo memuji penanganan virus covid-19 di Bali dalam rapat kabinet sebagai yang terbaik di Indonesia (Radar Bali). keberhasilan Bali sebagai sebuah provinsi dalam menanggulangi pandemi covid-19 tidak terlepas dari peran desa adat sebagai persekutuan masyarakat tradisional. Eksistensi Desa Adat di Bali mendapat legitimasi yang lebih kuat dengan dikeluarkannya PERDA No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Ketaatan masyarakat terhadap himbauan pemerintah dalam mencegah meluasnya pandemi covid-19 karena dukungan Desa Adat. Respon cepat ditunjukkan oleh Perangkat (Prajurit) Desa Adat, sehingga masyarakat sudah langsung melaksanakan social distancing, physical distancing, tidak keluar rumah bila tidak sangat perlu, menggunakan masker, mencuci tangan, dan semua protokol kesehatan yang dianjurkan. Hal inilah yang menggugah penulis untuk mendalami peranan Desa Adat, upaya-upaya apa yang dilakukan sehingga ketaatan masyarakat mengikuti anjuran pemerintah dalam pencegahan pandemi covid-19 dapat diikuti dengan baik. Penulis meneliti di Desa Adat Tanggahan Peken karena sampai saat ini tidak ditemukan kasus paparan covid-19, sedangkan puluhanarganya adalah pekerja migran.

PEMBAHASAN

A. Desa Adat dan Hukum Adat

Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali menyebutkan bahwa Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Setiap desa adat biasanya terdiri dari satu atau lebih banjar adat. Banjar Adat atau Banjar Suka Duka atau sebutan lain adalah bagian dari Desa Adat.

Krama Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang mipil dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika dilihat ke belakang, keberadaan masyarakat adat ini telah ada jauh sebelum negara Indonesia lahir 17 Agustus 1945. Mereka hidup dengan penopang hukum adatnya masing-masing. Bentuk dan susunan masyarakat tersebut berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya. Ada yang bernama desa di Jawa, Lembur di Sunda, Desa Adat dan Banjar Adat di Bali.

Pengurus Desa Adat disebut dengan Prajuru Desa Adat yang terdiri dari Bendesa Adat atau Kubayan. Bendesa adat memiliki mitra kerja yang disebut dengan Sabha Desa Adat adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat. Selanjutnya Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat atau wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat. Satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh Desa Adat yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di wewidangan Desa Adat disebut Pacalang Desa Adat atau Jaga Bhaya Desa Adat. Yowana Desa Adat atau Daa Taruna Desa Adat atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut adalah organisasi daa-taruna pemudi-pemuda di Desa Adat dan atau Banjar Adat. Paruman Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat. Pasangkepan Desa Adat atau yang disebut dengan istilah lain adalah lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan Paruman Desa Adat.

Perikehidupan masyarakat adat diatur oleh Hukum Adat. Hukum Adat yang dituliskan disebut dengan awig-awig. Awig-Awig adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat atau Banjar Adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu. Pararem adalah aturan atau keputusan Paruman (musyawarah) Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru atau menyelesaikan perkara adat di Desa Adat. Dresta adalah adat kebiasaan tradisi yang diwarisi secara turun. Awig-awig Desa Adat yang disusun sendiri oleh masyarakat menunjukkan bahwa Desa Adat merupakan desa yang otonom, yang mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Desa Adat merupakan wadah bagi warga desa untuk melakukan berbagai aktivitas untuk kelangsungan hidup (Sirtha, 2008: 104).

Istilah hukum adat dalam literatur merupakan terjemahan dari istilah Belanda "Adatrecht" yang pertama kali dipergunakan dan dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya "De Atjehers" (1893) (Imam Sudiyat, 1981). Adatrecht ini dimaksudkan sebagai istilah untuk menyatakan hukum rakyat Indonesia dan Timur Asing, yang tak dikodifikasikan (van Dijk, 1971). Kongres Masyarakat Adat Nusantara I bulan Maret 1999 merumuskan bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Ter Haar

Bzn, dalam bukunya “Asas-asas dan Susunan Hukum Adat”, menyatakan bahwa di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia luar, lahir dan batin.

Golongan-golongan itu mempunyai tata susunan yang tetap dan kekal. Golongan-golongan manusia itu mempunyai harta benda, milik keduniawian dan milik gaib, yang bersifat persekutuan hukum. Soerjono Soekanto, menggambarkan masyarakat adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan, Banjar di Bali, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Penghidupan mereka berciri komunal di mana gotong-royong, tolong-menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar (Syamsudin, 2008).

Beberapa pakar hukum memberikan definisi tentang hukum adat di antaranya ; Van Vollenhoven merumuskan hukum adat sebagai berikut “Kalau untuk bahan hukum yang biasanya disebut adat, orang ingin memberi nama tertentu, sehingga hanya menunjuk kepada “adat yang mempunyai akibat-akibat hukum” dan mencegah dikacaukannya hal itu dengan anggapan yang menyimpang dari orang-orang pribumi tentang kata adat, maka rupa-rupanya yang paling sederhana ialah yang menyebutkannya sebagai “adatrecht” (hukum adat). Hukum adat adalah peraturan-peraturan adat istiadat yang ada sangsinya yang mengandung paksaan” (van Vollenhoven, 1981).

Soepomo dalam karangannya yang berjudul “Beberapa catatan mengenai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (unstatutory law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa sahnya peraturan-peraturan tersebut, mempunyai kekuatan hukum (Soerojo Wignjodi poero, 1973). Soekanto mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sangsi, jadi mempunyai akibat hukum (Soerojo Wignjodipoero, 1973).

Mengenai sumber hukum adat ini dapat kita bedakan menjadi sumber pengenalan dan sumber hukum. Sumber pengenalan artinya dari mana dapat kita

ketemuan atau dalam bentuk apa hukum adat itu dapat dilihat. Sedangkan sumber hukum artinya apa-apa saja yang membentuk kaedah hukum adat sehingga nampak dalam bentuknya yang demikian rupa. Sumber penemu atau Pengenal dari hukum adat antara lain; Keputusan Penguasaan Adat dari masyarakat yang bersangkutan, kesusasteraan-kesusasteraan masyarakat seperti pepatah-pepatah adat, sloka-sloka adat dll; Laporan-laporan Penelitian; Dokumen-dokumen yang memuat ketentuan-ketentuan hukum adat seperti : Pepakem Cirebon, Awig-awig dll. Buku-buku Undang-undang seperti buku Undang-undang kerajaan Bone dll. Tetapi terhadap sumber-sumber tersebut di atas hendaklah berhati-hati apakah masih relevan atau tidak, sebab hukum adat terus menerus berubah seiring dengan perubahan masyarakat pendukungnya.

Sumber-sumber Material Hukum Adat antara lain; Kebiasaan-kebiasaan yang berhubungan dengan tradisi rakyat (van Vollenhoven); Kebudayaan tradisional rakyat (ter Haar); Ugeran-ugeran yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli, tegasnya sebagai pernyataan rasa keadilannya dalam hubungan pamrih (Djojodigoeno). Perasaan keadilan yang hidup di dalam hati nurani rakyat (Soepomo).

Hukum Adat juga dapat dipilah menjadi bidang Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Hukum Pidana Adat dapat bersumber pada kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh suatu masyarakat adat. Sumber-sumber Hukum Pidana Adat ini ada juga yang ditulis di atas daun lontar, kulit, atau bahan lainnya. Sumber-sumber Hukum Pidana Adat Bali dapat diketemukan dalam beberapa sumber seperti dalam kitab Manawadharmasastra atau Weda Smrti (compendium Hukum Hindu). Kedua, Kitab Catur Agama yaitu : kitab Agama, kitab Adigama, kitab Purwa Agama, dan kitab Kutaramanawa. Ketiga, dalam awig-awig desa atau banjar, yang merupakan aturan-aturan masyarakat adat setempat yang dibuat dan disahkan melalui suatu musyawarah dan dituliskan di atas daun lontar atau kertas.

Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat sering disebut dengan delik adat. Delik Adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau immaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat (Muhhamad, 1983 : 67). Menurut Hukum Adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Hukum Adat merupakan perbuatan illegal sehingga hukum adat mengenal ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum jika

hukum itu dilanggar (Soepomo, 1983 : 110). Menurut Ter Haar, delik adalah setiap gangguan segi satu terhadap kesetimbangan dan setiap penubrukan segi satu pada barang-barang kehidupan materiil orang seorang, atau daripada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan, tindakan demikian menimbulkan suatu reaksi yang sifat dan besar kecilnya ditentukan oleh hukum adat (reaksi adat). Dengan dilakukannya reaksi adat maka kesetimbangan dapat dan haru dipulihkan kembali, kebanyakan dengan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang (Ter Haar, 1960 : 128).

Segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Hukum Adat merupakan perbuatan illegal dan Hukum Adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum jika hukum itu diperkosa. Hukum Adat tidak mengenal pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan di lapangan Hukum Pidana dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan Hukum Perdata. Dalam system Hukum Adat tidak ada perbedaan acara dalam hal penuntutan acara perdata dan penuntutan acara pidana. Apabila terjadi sustu pelanggaran hukum, maka petugas hukum seperti kepala adat mengambil tindakan kongkrit guna membetulkan hukum yang dilanggar itu. Suatu perbuatan melanggar hukum misalnya hutang tidak dibayar akan memerlukan perbaikan kembali hukum, dengan jalan menghukum orang yang berhutang untuk membayar hutangnya.

Tiap-tiap situasi atau perbuatan yang tidak selaras atau yang memperkosa keselamatan masyarakat, keselamatan golongan, famili atau keselamatan sesama anggota masyarakat, dapat merupakan pelanggaran hukum atau sesuatu perbuatan yang tadinya tidak merupakan delik adat, pada suatu waktu dapat dianggap oleh kepala adat sebagai perbuatan yang menentang tata tertib dalam masyarakat, sehingga perlu segera menentukan reaksi adat guna memulihkan hukum dalam arti religio magis kosmis. Dengan kejadian sekali ini membuka kesempatan bahwa perbuatan tersebut dicap sebagai delik adat yang baru diadakan keadaan yang serupa, setiap kali diadakan keputusan yang serupa pula. Dengan demikian tiap-tiap perbuatan dalam tiap-tiap peristiwa harus dinilai apakah sesuai dengan keadaan saat terjadinya perbuatan itu (Muhammad, 1983 : 58).

Lahir dan timbulnya suatu delik adat dalam sistem Hukum Adat serupa dengan lahirnya tiap-tiap peraturan hukum tidak tertulis. Suatu peraturan mengenai tingkahlaku manusia pada suatu waktu mendapat sifat hukum, pada ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang

melanggar peraturan itu, atau pada ketika petugas hukum bertindak untuk mencegah pelanggaran peraturan itu. Hukum Adat tidak mengenal peraturan-peraturan yang statis. Dengan sendirinya tidak ada hukum adat pelanggaran yang statis pula. Tiap-tiap peraturan Hukum Adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru demikian seterusnya menyesuaikan diri dengan perasaan keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan (Soepomo dalam Widnyana, 1993 : 6-7).

Suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan norma-norma Hukum Adat apabila perbuatan itu bertentangan dengan aturan atau keinginan-keinginan masyarakat Hukum Adat setempat. Setiap ketentuan Hukum Adat dapat timbul dan berkembang dan dapat juga berganti dengan ketentuan yang baru. Oleh karena itu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma Hukum Adat akan lahir dan berkembang dan kadang-kadang akan hilang, karena rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat berubah (Widnyana, 1993 : 7). Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam sistem hukum adat suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum tidaklah statis perbuatan melawan hukum. Sampai saat ini pencurian benda-benda suci termasuk perbuatan melawan hukum.

Di antara sekian banyak delik adat terdapat delik adat yang melanggar kepentingan pribadi, yang meliputi; mengucapkan kata-kata kotor atau mencaci seseorang (mamisuh), memfitnah (mapisuna), menipu, berbohong, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, juga menuduh orang tanpa bukti. Pelanggaran adat karena kelalaian atau tidak menjalankan kewajiban misalnya tidak melakukan kewajiban sebagai Krama Desa Adat, seperti tidak melakukan ayahan, tidak menghadiri paruman, tidak membayar urunan atau iuran untuk kepentingan upacara agama dan sebagainya.

Sanksi adat merupakan salahsatu reaksi adat terhadap pelanggaran aturan-aturan adat atau terhadap tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan adat. Sanksi adat dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Sanksi adat ini selalu diikuti oleh suatu kejadian atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku maupun oleh keluarganya. Biasanya perbuatan atau kejadian dalam melaksanakan sanksi adat itu selalu disertai dengan suatu upacara yang di Bali dikenal dengan istilah pamarisuddha yaitu upacara pembersihan desa dari perasaan kotor alam gaib. Perbuatan ini bukanlah dimaksud sebagai suatu siksaan atau suatu penderitaan, akan tetapi untuk mengembalikan keseimbangan kosmis (Dherana, 1976 : 29).

B. Pencegahan Pandemi Covid-19 di Desa Adat Tanggahan Peken

Desa Adat Tanggahan Peken terletak di Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli Provinsi Bali. Sampai saat ini tak satupun warga masyarakat terpapar covid-19. Beberapa desa yang bersebelahan ditemukan beberapa kasus, seperti di Desa Adat Lumbuan, dan Desa Adat Sulahan. Namun kasus-kasus yang terjadi di desa tersebut akibat import case yang dibawa oleh warga masyarakat pekerja migran. transmisi lokal juga tidak terjadi, bisa diduga juga masyarakat di sana disiplin melaksanakan himbauan pemerintah.

Mengenai penanggulangan covid-19 di Desa Adat Tanggahan Peken dimulai dari adanya Keputusan bersama Gubernur Bali dan Majelis Adat Provinsi Bali Nomor 472/1571/PPDA/DPMA No.05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 Tanggal 28 Maret 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong-Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali, yang dilanjutkan dengan rapat koordinasi Pembentukan Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali pada tanggal 30 Maret 2020 disampaikanlah kepada seluruh Bendesa Adat se-Bali oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Pemerintah Provinsi Bali. Bendesa Adat se-Bali dimintai bantuan untuk membentuk Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 paling lambat hari Rabu 1 April 2020.

Pembentukan Satgas ini berdasarkan keputusan Bendesa Adat. Bendesa Adat Tanggahan Peken segera mengadakan paruman (rapat) dengan anggota sabha desa dan kertha desa. dikeluarkanlah keputusan Bendesa Adat No. 010/ep DATP/V/2020 Tentang Pembentukan Satgas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Desa Adat Tanggahan Peken. Satgas ini diketuai oleh Kelihan Banjar Adat Tanggahan Peken, dengan wakil dan bendahara Kelihan Dinas Banjar Tanggahan Peken, dan elihan Dinas Banjar Adat Jalan Bau. Terjadi kerjasama yang baik antara perangkat adat dan perangkat dinas. Satgas ini memiliki anggota utama Pecalang Desa Adat dan di bentuk juga tim sosialisasi yang terdiri dari anggota masyarakat yang berprofesi sebagai tenaga medis. Sebagai masyarakat yang guyub semua anggota masyarakat terlibat membantu Satgas. Sekaa Truna Truni juga terlibat dalam pencegahan covid-19 ini. Sebagai pusat pengendalian satgas dibentuklah posko di depan Balai Banjar Adat.

Setelah satgas terbentuk Bendesa Adat mengeluarkan edaran perarem yang disebarkan melalui sosial media. Prajuru Adat memanfaatkan media Facebook

dan WhatsApp. Prajuru membentuk group WhatsApp dan group Facebook Semeton Tanggahan Peken. Semua informasi terkait pencegahan covid-19 disebarluaskan melalui media sosial ini. Sebagai sumber informasi ditetapkan Penyarikan Desa Adat sebagai informan resmi agar masyarakat tidak menerima informasi simpang siur. Adapun isi Perarem Desa Adat adalah sebagai tindak lanjut himbauan pemerintah pusat dan daerah dengan tambahan aturan-aturan khusus. Masyarakat diharuskan memakai masker, menjaga jarak fisik (physical distancing), menghindari kerumunan dan membuat kerumunan. Untuk social distancing dalam perarem di tegaskan untuk kegiatan-kegiatan sosial maupun keagamaan dibatasi jumlah peserta hanya 25 orang dengan tetap menjaga jarak dan mengikuti protokol kesehatan.

Selama masa pandemi ini banyak ada kegiatan sosial keagamaan. Beberapa warga masyarakat melangsungkan perkawinan. Ada pula upacara Ngaben. kegiatan keagamaan yang memerlukan peserta banyak dibatalkan oleh Bendesa Adat dengan persetujuan Krama Desa Adat. Masyarakat mematuhi aturan adat ini dengan ikhlas, perkawinan dilaksanakan dengan sangat sederhana hanya dihadiri oleh keluarga dekat, pemangku (pendeta), dan beberapa Prajuru Adat. Aturan lain yang terdapat dalam perarem yaitu larangan menerima tamu dari luar Desa Adat, hal ini untuk mencegah terjadinya transmisi lokal covid-19. Krama Tamiyu (masyarakat pendatang) yang terlanjur pulang kampung dilarang masuk kembali ke Desa Adat Tanggahan Peken selama masa pandemi ini. Setiap rumah, warung, toko, harus menyediakan peralatan cuci tangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan mengapa masyarakat mematuhi aturan Desa Adat dengan tertib, semua responden menjawab malu kalau tidak mengikuti aturan Adat. Begitu juga dengan pekerja migran yang pulang sebelum prosedur rapid test, swab dan sebagainya diterapkan mereka sudah mengisolasi diri sendiri di rumah masing-masing untuk menghindari hubungan yang tidak baik dengan masyarakat banyak. Begitu dilaksanakan rapid test, bahkan ada juga yang di swab hasilnya negatif. Nampak jelas peranan Hukum Adat dalam hal ini. Pemerintah memahami betul kekuatan Hukum Adat dengan sanksi sosialnya sangat efektif dalam pencegahan covid-19 ini.

Ketaatan masyarakat Adat mematuhi aturan-aturan Adat ini jika dianalisis dengan teori Validitas dan keberlakuan hukum dari Meuwissen (Sidharta, 2009 dalam Fuady, 2013 :124) bahwa kaidah-kaidah Hukum Adat memenuhi syarat-syarat; pertama Keberlakuan sosial atau factual, kaidah Hukum Adat dalam kenyataannya diterima dan diberlakukan oleh masyarakat umumnya,

termasuk menerima sanksi jika ada yang tidak menjalankannya. Kedua, Keberlakuan yuridis yaitu aturan Hukum Adat dibuat melalui prosedur yang benar tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, terutama dengan peraturan yang lebih tinggi. Ketiga, keberlakuan moral yaitu; Hukum Adat tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral, atau tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai hukum alam.

Kepatuhan masyarakat terhadap aturan Adat juga disebabkan kekuasaan tradisional yang dimiliki Prajuru Desa Adat terutama Bendesa Adat. Kekuasaan pada level teoretik adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain, atau kemampuan untuk menentukan keputusan sehingga orang lain mengikuti keputusan tersebut sesuai dengan kehendak yang membuat keputusan (Fashri, 2007:24). Merujuk Bourdieu (Fashri, 2007:99), Seorang Bendesa Adat memiliki modal simbolik berupa status, otoritas dan legitimasi yang terakumulasi karena kedudukannya. Bendesa Adat adalah penyelenggara utama kegiatan-kegiatan yang menyangkut upacara agama di Pura Desa. Upacara-upacara kematian, ngaben, dan perkawinan.

Peran Prajuru Adat disamping membuat aturan-aturan Adat juga aktif memantau warga desa yang bekerja sebagai PMI. Ikut memantau pelaksanaan rapid test. Rapid test pernah dilaksanakan di Desa Adat Tanggahan Peken karena ada pekerja migran yang mengalami sakit dengan gejala yang mirip dengan paparan covid-19. Prajuru segera melakukan tracing dan tracking siapa saja yang sempat kontak dekat dengan PMI tersebut. Akhirnya dengan cepat ditemukan 35 kontak dekat, namun setelah dirapid test semuanya negatif. Hal ini dilakukan karena hasil rapid test pertama PMI tersebut reaktif. Tindakan cepat ini dilakukan untuk mencegah penyebaran yang luas dari covid-19.

Pecalang Desa Adat merupakan garda terdepan di Desa Adat dalam mencegah penularan covid-19. Sirtha menulis tentang peran Pecalang sebagai jagabaya desa atau penjaga keamanan desa (Sirtha, 2008: 104) Mereka bertugas secara bergiliran untuk berjaga di posko satgas. Pecalang Desa Adat selalu ada dalam setiap kegiatan satgas. Pecalang bersama-sama aparat Kepolisian dan TNI selalu mengawasi aktivitas masyarakat. Mereka juga ikut melakukan sosialisasi tentang pencegahan covid-19 dengan menggunakan pengeras suara, membagi-bagikan sumbangan masker, sabun cuci tangan, desinfektan, dan juga sembako. Di luar rumah warga penyemprotan desinfektan dilakukan oleh satgas yang anggotanya adalah Pecalang Desa Adat. Masing-masing warga menyemprot lingkungan rumahnya sendiri dengan desinfektan yang dibagikan.

Beberapa kali dilakukan juga oleh satgas dan beberapa relawan. Masyarakat juga dengan suka rela selalu membantu kegiatan satgas. Warga masyarakat juga dengan sukarela memberikan sumbangan berupa makanandan minuman kepada anggota satgas yang berjaga. kerjasama dan budaya gotong royong ini sangat membantu program-program Desa Adat. Aspek sosial masyarakat adat ditandai dengan adanya solidaritas yang tinggi. Apabila Desa Adat melaksanakan kegiatan setiap warga desa melakukannya dengan senang hati. Setiap warga berpartisipasi sesuai dengan kemampuan dan keahliannya (Sirtha, 2008 : 103).

SIMPULAN

Aturan-aturan maupun himbauan pemerintah lebih efektif apabila diadopsi oleh Desa Adat dan diberlakukan terhadap masyarakat adat. Demikian halnya dengan pencegahan covid-19 terbukti berhasil mencegah penularan besar-besaran covid-19 di masyarakat karena peran aktif Desa Adat melalui Prajuru Adat dengan memasukkan aturan-aturan maupun himbauan pemerintah ke dalam Hukum Adat, dan menegakkannya melalui Pecalang Desa Adat. Masyarakat mematuhi aturan-aturan Hukum Adat karena rasa malu kalau sampai mendapat sanksi sosial dari masyarakat berupa pengucilan dalam pergaulan. kekuatan sanksi Adat inilah yang di dimanfaatkan pemerintah daerah untuk meminta Desa Adat membentuk Satgas Gotong Royong Pencegahan covid-19 berbasis Desa Adat.

Berdasarkan teori validitas dan keberlakuan hukum, Hukum Adat memenuhi syarat sebagai hukum yang valid karena memenuhi syarat keberlakuan faktual, yuridis dan moral. Hal inilah menyebabkan masyarakat mematuhi aturan-aturan Hukum Adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fashri, F. (2007). *Penyingkapan Kuasa Simbol*. Yogyakarta: Juxtapose.
- Fuady. A. (2013). *Teori-Teori Besar (Grand Theori) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Muhammad, B. (1981). Pokok-Pokok Hukum Adat. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Muhammad, B. (1988). Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Sirtha, I N. (2008) Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Di Bali. Denpasar : Udayana University Press.
- Soepomo. (1978). Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta : Paramita.
- Syamsudin, S. (2008). Beban masyarakat adat menghadapi hukum negara. *Jurnal hukum ius quia iustum*, 15(3), 338–351. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art9>
- Ter Haar. (1960). Azas-Azas Dan Susunan Hukum Adat, terjemahan Kng. Soebekti Poesponoto. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Ter Haar. (1973). Arti Kontras Anatar Berpikir Secara Berpartisipasi Dan Berpikir Secara Kritis Serta Peradilan Menurut Hukum Adat. Jakarta : Bharata.
- Widnyana, I M. (1993). Kapita Selektta Hukumpidana Adat. Bandung : Eresco.
- Wignjodipoero, S. (1967). Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta : Gunung Agung.
- PERDA NO. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.
- Keputusan bersama Gubernur Bali dan Majelis Adat Provinsi Bali NomorN472/1571/PPDA/DPMA No.05/SK/MDA-Prov Bali/III/2020 Tanggal 28 Maret 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong-Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali
- Keputusan Bendesa Adat No. 010/ep DATP/V/2020 Tentang Pembentukan Satgas Gotong
- Royong Pencegahan Covid-19 Desa Adat Tanggahan Peken.

COVID-19

Perspektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan

Maraknya penyebaran COVID-19 telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat yang salah satunya didukung dengan teknologi komunikasi. Masyarakat dituntut bisa dan terbiasa. Perubahan terjadi pada cara berkomunikasi, cara berpikir, dan cara berperilaku manusia. Provinsi Bali yang dikenal memiliki tatanan adat yang diwarisi secara turun temurun berperan besar dalam mencegah meluasnya COVID-19. Keberhasilan Bali sebagai sebuah provinsi dalam menanggulangi pandemi covid-19 tidak terlepas dari peran desa adat sebagai persekutuan masyarakat tradisional. Eksistensi Desa Adat di Bali mendapat legitimasi yang lebih kuat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Ketaatan masyarakat terhadap himbauan pemerintah dalam mencegah meluasnya pandemi covid-19 karena dukungan Desa Adat. Respon cepat ditunjukkan oleh Prajuru Desa Adat, sehingga masyarakat sudah langsung melaksanakan *social distancing*, *physical distancing*, tidak keluar rumah bila tidak sangat perlu, menggunakan masker, mencuci tangan, dan semua protokol kesehatan yang dianjurkan. Hal inilah yang menggugah penulis untuk mendalami peranan Desa Adat, upaya-upaya apa yang dilakukan sehingga ketaatan masyarakat mengikuti anjuran pemerintah dalam pencegahan pandemi covid-19 dapat diikuti dengan baik. Kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Parisada Hindu Dharma Provinsi Bali mampu mencegah penyebaran COVID-19 di Bali, baik secara jasmani maupun rohani.



YAYASAN KITA MENULIS
press@kitamenulis.id
www.kitamenulis.id

ISBN 978-623-6512-15-9

